



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUJANG T BIN HASAN BASRI PGL UJANG**
2. Tempat lahir : Bukittinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/4 April 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rasuna Said RT 001/RW 001
Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh
Timur Kota Payakumbuh dan
Perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar
Kecamatan Payakumbuh Timur
Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;



Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, S.H., Dedi Ramdani, S.H., dan Ronaldo, S.H., Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum "Kharisma Pilar Keadilan" yang beralamat di Jl. Anggrek simpang terminal Koto nan Ampek, Kel. Kubu Gadang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh berdasarkan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUJANG T Bin HASAN BASRI Pgl. UJANG dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUJANG T Bin HASAN BASRI Pgl. UJANG dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening.
 - b. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.



c. 3 (tiga) pak plastik bening.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

d. 1 (satu) unit Hp merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941.

e. Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

f. 1 (satu) unit Hp merek OPPO Reno 5F warna hitam dengan nomor whatsapp 085265824242.

g. 1 (satu) unit Hp merk realme C15 warna abu-abu dengan nomor whatsapp 085211902085.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar Terdakwa BUJANG T Bin HASAN BASRI Pgl. UJANG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum karena Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa memiliki tanggungan yang oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa BUJANG T Bin HASAN BASRI Pgl. UJANG bersama-sama dengan ANISA Binti MUSNI Pgl. ANI (penuntutan perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 11.00 wib, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 12.55 wib dan sekira pukul 19.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan



tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 23.00 wib terdakwa yang sedang berada di kandang kuda Kubu Gadang menerima telpon dari ANISA Pgl. ANI (penuntutan perkara terpisah) yang mengatakan ada sabu di rumah, lalu terdakwa menyuruh Pgl. ANI untuk menjemput terdakwa dan setelah Pgl. ANI jemput kemudian sesampainya di rumah Pgl. ANI langsung memperlihatkan paket sedang sabu titipan Pgl. WATI (DPO) dan Pgl. YOS (DPO) tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.45 wib terdakwa bersama Pgl. ANI membagi-bagi paket sedang Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket, 4 (empat) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket dan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa yang membagi paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan mengambil sabu tersebut dan membaginya ke dalam plastik-plastik kecil dan Pgl. ANI yang menimbanginya, sedangkan sisa Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa pakai bersama Pgl. ANI.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 10.30 wib terdakwa yang sedang mengurus kuda di kandang kuda Kubu Gadang menerima telpon dari Pgl. ANTO (DPO) yang mana Pgl. ANTO (DPO) minta tolong kepada terdakwa untuk membelikan 3 (tiga) paket sabu harga seratus lima puluh ribu rupiah, dan terdakwa menjawab "saya coba telepon teman dulu", selanjutnya terdakwa pun langsung menelpon Pgl. ANI dan berkata "Diak, ado kawan minta tolong balikan sabu tigo paket hargo saratuih limo puluah ribu, lai ado ?" (Dek, ada kawan minta tolong belikan sabu tiga paket harga seratus lima puluh ribu, ada kan ?) dan Pgl. ANI menjawab "lai ado Bang, japuiklah ka rumah, pitihnyo baa Bang ?" (ada Bang, jemputlah ke rumah, uangnya gimana Bang) dan dijawab terdakwa "pitihnyo ado Diak" (uangnya ada Dek), setelah itu terdakwa menelpon Pgl. ANTO (DPO) mengatakan sabunya ada dan terdakwa menyuruh Pgl. ANTO (DPO) agar mengantarkan uangnya kepada terdakwa di kandang kuda Kubu Gadang



tempat terdakwa bekerja, lalu sekira pukul 10.45 wib Pgl. ANTO (DPO) datang dan langsung memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh Pgl. ANTO (DPO) menunggu terdakwa sebentar di kandang kuda sedangkan terdakwa langsung ke rumah kontrakan terdakwa dengan Pgl. ANI di Perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, sekira pukul 10.50 wib terdakwa sampai di rumah kontrakan dan Pgl. ANI langsung menyerahkan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa juga memberikan uang penjualan paket sabu tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. ANI, setelah itu terdakwa kembali ke kandang kuda dan menyerahkan pesanan paket sabu kepada Pgl. ANTO (DPO) dan setelah Pgl. ANTO (DPO) pergi terdakwa pun melanjutkan pekerjaan terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 12.00 wib terdakwa yang sedang mengurus kuda di kandang kuda Kubu Gadang menerima telpon dari Pgl. ANGGA (DPO) yang mana Pgl. ANGGA (DPO) minta tolong kepada terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket sabu harga dua ratus ribu rupiah, dan terdakwa menjawab "saya coba telepon teman dulu", selanjutnya terdakwa pun langsung menelpon Pgl. ANI dan mengatakan ada yang memesan paket dua ratus ribu lalu Pgl. ANI pun menjawab jemputlah ke rumah, setelah itu terdakwa menelpon Pgl. ANGGA (DPO) mengatakan sabunya ada dan terdakwa menyuruh Pgl. ANGGA (DPO) agar mengantarkan uangnya kepada terdakwa di kandang kuda Kubu Gadang tempat terdakwa bekerja, lalu sekira pukul 12.45 wib Pgl. ANGGA (DPO) datang dan langsung memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh Pgl. ANGGA (DPO) menunggu terdakwa sebentar di kandang kuda sedangkan terdakwa langsung ke rumah kontrakan terdakwa dengan Pgl. ANI di Perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, sekira pukul 12.55 wib terdakwa sampai di rumah kontrakan dan Pgl. ANI pun menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa langsung memberikan uang penjualan paket sabu tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Pgl. ANI, setelah itu terdakwa kembali ke kandang kuda dan menyerahkan pesanan paket sabu kepada Pgl. ANGGA (DPO) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Pgl. ANGGA (DPO) pergi terdakwa pun melanjutkan pekerjaan terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 terdakwa sampai di rumah kontrakan terdakwa, lalu Pgl. ANI mengatakan kepada terdakwa bahwa Pgl. ANDRI (penuntutan dilakukan terpisah) akan datang ke rumah untuk membeli sabu dan Pgl. ANI juga mengatakan bahwa ianya akan meminjam sepeda motor Pgl. ANDRI untuk membeli beras, lalu terdakwa menjawab “iya” sambil bersiap-siap mandi, setelah mandi terdakwapun menonton televisi dan sekira pukul 19.45 wib terdakwa mendengar suara sepeda motor Pgl. ANDRI kemudian terdakwa pun membuka pagar rumah dan Pgl. ANDRI bertanya kepada terdakwa “ada mama Om?” dan terdakwa menjawab “ada di dalam”, kemudian terdakwa menyuruh Pgl. ANDRI masuk dan terdakwa memanggil Pgl. ANI mengatakan bahwa Pgl. ANDRI sudah datang lalu Pgl. ANI pun menyuruh Pgl. ANDRI untuk masuk ke dalam kamar, sedangkan terdakwa melanjutkan menonton televisi, tidak lama kemudian Pgl. ANDRI ikut duduk menonton televisi dengan terdakwa dan terdakwa pun bertanya kepada Pgl. ANDRI “kemana mama?” dan Pgl. ANDRI menjawab “mama pergi beli beras sebentar Om”.

- Bahwa benar sekira pukul 20.00 wib pada saat terdakwa dan Pgl. ANDRI sedang menonton televisi tiba-datang anggota Polres Payakumbuh berpakaian sipil bersama Pgl. ANI dan anggota Polres Payakumbuh tersebut langsung menyuruh terdakwa dan Pgl. ANDRI diam di tempat, kemudian salah satu anggota Polres Payakumbuh membawa terdakwa kedalam kamar dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan sabu dan terdakwa menjawab tidak ada, setelah datang Ketua RT YASRI dan Ketua LPM SEPRIYENDRI ke rumah terdakwa dan Pgl. ANI lalu dilakukan penggeledahan dan terhadap Pgl. ANDRI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dekat ember disamping kiri Pgl. ANDRI dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone warna hijau didalam kantong celana Pgl. ANDRI, terhadap Pgl. ANI ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) didalam dompet yang dipegang Pgl. ANI pada saat penangkapan, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) pak plastik bening yang Pgl. ANI simpan didalam rice cooker yang berada diatas meja ruang tamu serta 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 5F warna hitam yang dipegang Pgl. ANI pada saat penangkapan, sedangkan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk realme C15 warna abu-abu yang terdakwa letakkan diatas meja makan. Selanjutnya terdakwa bersama Pgl. ANI dan Pgl. ANDRI beserta barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 179/10434/2022 tanggal 29 November 2022 berat 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I yang disita dari ANDRI Bin AFRIZAL diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 22.083.11.16.05.1010.K tanggal 05 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa ANDRI Bin AFRIZAL sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan sebagai berikut : Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ANISA Pgl. ANI melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa BUJANG T Bin HASAN BASRI Pgl. UJANG bersama-sama dengan ANISA Binti MUSNI Pgl. ANI (penuntutan perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 11.00 wib, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 12.55 wib dan sekira pukul 19.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pyh



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precusor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 23.00 wib terdakwa yang sedang berada di kandang kuda Kubu Gadang menerima telpon dari ANISA Pgl. ANI (penuntutan perkara terpisah) yang mengatakan ada sabu di rumah, lalu terdakwa menyuruh Pgl. ANI untuk menjemput terdakwa dan setelah Pgl. ANI jemput kemudian sesampainya di rumah Pgl. ANI langsung memperlihatkan paket sedang sabu titipan Pgl. WATI (DPO) dan Pgl. YOS (DPO) tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.45 wib terdakwa bersama Pgl. ANI membagi-bagi paket sedang Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket, 4 (empat) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket dan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa yang membagi paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan mengambil sabu tersebut dan membaginya ke dalam plastik-plastik kecil dan Pgl. ANI yang menimbanginya, sedangkan sisa Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa pakai bersama Pgl. ANI.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 10.30 wib terdakwa yang sedang mengurus kuda di kandang kuda Kubu Gadang menerima telpon dari Pgl. ANTO (DPO) yang mana Pgl. ANTO (DPO) minta tolong kepada terdakwa untuk membelikan 3 (tiga) paket sabu harga seratus lima puluh ribu rupiah, dan terdakwa menjawab "saya coba telepon teman dulu", selanjutnya terdakwa pun langsung menelpon Pgl. ANI dan berkata "Diak, ado kawan minta tolong balikan sabu tigo paket hargo saratuih limo puluah ribu, lai ado ?" (Dek, ada kawan minta tolong belikan sabu tiga paket harga seratus lima puluh ribu, ada kan ?) dan Pgl. ANI menjawab "lai ado Bang, japuiklah ka rumah, pitihnyo baa Bang ?" (ada Bang, jemputlah ke rumah, uangnya gimana Bang) dan dijawab terdakwa "pitihnyo ado Diak" (uangnya ada



Dek), setelah itu terdakwa menelpon Pgl. ANTO (DPO) mengatakan sabunya ada dan terdakwa menyuruh Pgl. ANTO (DPO) agar mengantarkan uangnya kepada terdakwa di kandang kuda Kubu Gadang tempat terdakwa bekerja, lalu sekira pukul 10.45 wib Pgl. ANTO (DPO) datang dan langsung memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh Pgl. ANTO (DPO) menunggu terdakwa sebentar di kandang kuda sedangkan terdakwa langsung ke rumah kontrakan terdakwa dengan Pgl. ANI di Perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, sekira pukul 10.50 wib terdakwa sampai di rumah kontrakan dan Pgl. ANI langsung menyerahkan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa juga memberikan uang penjualan paket sabu tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. ANI, setelah itu terdakwa kembali ke kandang kuda dan menyerahkan pesanan paket sabu kepada Pgl. ANTO (DPO) dan setelah Pgl. ANTO (DPO) pergi terdakwa pun melanjutkan pekerjaan terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 12.00 wib terdakwa yang sedang mengurus kuda di kandang kuda Kubu Gadang menerima telpon dari Pgl. ANGGA (DPO) yang mana Pgl. ANGGA (DPO) minta tolong kepada terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket sabu harga dua ratus ribu rupiah, dan terdakwa menjawab "saya coba telepon teman dulu", selanjutnya terdakwa pun langsung menelpon Pgl. ANI dan mengatakan ada yang memesan paket dua ratus ribu lalu Pgl. ANI pun menjawab jemputlah ke rumah, setelah itu terdakwa menelpon Pgl. ANGGA (DPO) mengatakan sabunya ada dan terdakwa menyuruh Pgl. ANGGA (DPO) agar mengantarkan uangnya kepada terdakwa di kandang kuda Kubu Gadang tempat terdakwa bekerja, lalu sekira pukul 12.45 wib Pgl. ANGGA (DPO) datang dan langsung memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh Pgl. ANGGA (DPO) menunggu terdakwa sebentar di kandang kuda sedangkan terdakwa langsung ke rumah kontrakan terdakwa dengan Pgl. ANI di Perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, sekira pukul 12.55 wib terdakwa sampai di rumah kontrakan dan Pgl. ANI pun menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa langsung memberikan uang



penjualan paket sabu tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Pgl. ANI, setelah itu terdakwa kembali ke kandang kuda dan menyerahkan pesanan paket sabu kepada Pgl. ANGGA (DPO) dan setelah Pgl. ANGGA (DPO) pergi terdakwa pun melanjutkan pekerjaan terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 terdakwa sampai di rumah kontrakan terdakwa, lalu Pgl. ANI mengatakan kepada terdakwa bahwa Pgl. ANDRI (penuntutan dilakukan terpisah) akan datang ke rumah untuk membeli sabu dan Pgl. ANI juga mengatakan bahwa ianya akan meminjam sepeda motor Pgl. ANDRI untuk membeli beras, lalu terdakwa menjawab “iya” sambil bersiap-siap mandi, setelah mandi terdakwapun menonton televisi dan sekira pukul 19.45 wib terdakwa mendengar suara sepeda motor Pgl. ANDRI kemudian terdakwa pun membuka pagar rumah dan Pgl. ANDRI bertanya kepada terdakwa “ada mama Om?” dan terdakwa menjawab “ada di dalam”, kemudian terdakwa menyuruh Pgl. ANDRI masuk dan terdakwa memanggil Pgl. ANI mengatakan bahwa Pgl. ANDRI sudah datang lalu Pgl. ANI pun menyuruh Pgl. ANDRI untuk masuk ke dalam kamar, sedangkan terdakwa melanjutkan menonton televisi, tidak lama kemudian Pgl. ANDRI ikut duduk menonton televisi dengan terdakwa dan terdakwa pun bertanya kepada Pgl. ANDRI “kemana mama?” dan Pgl. ANDRI menjawab “mama pergi beli beras sebentar Om”.

- Bahwa benar sekira pukul 20.00 wib pada saat terdakwa dan Pgl. ANDRI sedang menonton televisi tiba-datang anggota Polres Payakumbuh berpakaian sipil bersama Pgl. ANI dan anggota Polres Payakumbuh tersebut langsung menyuruh terdakwa dan Pgl. ANDRI diam di tempat, kemudian salah satu anggota Polres Payakumbuh membawa terdakwa kedalam kamar dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan sabu dan terdakwa menjawab tidak ada, setelah datang Ketua RT YASRI dan Ketua LPM SEPRIYENDRI ke rumah terdakwa dan Pgl. ANI lalu dilakukan penggeledahan dan terhadap Pgl. ANDRI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dekat ember disamping kiri Pgl. ANDRI dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone warna hijau didalam kantong celana Pgl. ANDRI, terhadap Pgl. ANI ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) didalam dompet yang dipegang Pgl. ANI pada saat penangkapan, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) pak plastik bening yang Pgl. ANI simpan didalam rice cooker yang berada



diatas meja ruang tamu serta 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 5F warna hitam yang dipegang Pgl. ANI pada saat penangkapan, sedangkan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme C15 warna abu-abu yang terdakwa letakkan diatas meja makan. Selanjutnya terdakwa bersama Pgl. ANI dan Pgl. ANDRI beserta barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 179/10434/2022 tanggal 29 November 2022 berat 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I yang disita dari ANDRI Bin AFRIZAL diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 22.083.11.16.05.1010.K tanggal 05 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa ANDRI Bin AFRIZAL sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan sebagai berikut : Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ANISA Pgl. ANI melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harianto Sijabat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.45 WIB, Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh mendapatkan informasi



dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli Narkotika di sebuah rumah di Perumahan Mandevilla, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dimana dari informasi tersebut, ada seorang laki-laki datang ke rumah tersebut dicurigai akan melakukan transaksi narkotika;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh lainnya langsung berangkat menuju tempat tersebut kemudian sekira pukul 20.00 WIB, saat melakukan pengintaian di rumah tersebut, Saksi Anisa keluar dari rumah mengendarai sepeda motor, selanjutnya Saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh menghentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi Anisa dan mengamankan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh membawa Saksi Anisa ke rumah tersebut yang merupakan rumah kontrakan Saksi Anisa lalu pada saat di dalam rumah, Saksi mendapati 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi Andri sedang duduk menonton TV, lalu Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh menanyakan terkait narkotika jenis sabu yang kemudian Saksi Andri mengakui ada narkotika jenis sabu didekat ember di samping kiri Saksi Andri,
- Bahwa selanjutnya setelah datang Ketua RT yaitu Saksi Yasri dan Ketua LPM yaitu Saksi Sepriyendi ke rumah tersebut, kemudian Saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh melakukan penggeledahan yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit Hp merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941, Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) pak plastik bening, 1 (satu) unit Hp merek OPPO Reno 5F warna hitam dengan nomor whatsapp 085265824242, dan 1 (satu) unit Hp merk realme C15 warna abu-abu dengan nomor whatsapp 085211902085 sebagaimana barang bukti;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Anisa dan Saksi Andri, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Andri yang membelinya dari Saksi Anisa dengan cara pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Andri menelepon Saksi Anisa dan menanyakan apakah ada sabu lalu Saksi Anisa mengatakan ada dan menyuruh



Saksi Andri datang ke rumah Saksi Anisa yang kemudian saat sampai di rumah kontrakan Saksi Anisa, Saksi Andri bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan keberadaan Saksi Anisa lalu Terdakwa memberitahu Saksi Andri bahwasanya Saksi Anisa ada di dalam rumah;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Anisa dan Saksi Andri, setelah itu Saksi Andri bertemu Saksi Anisa di dalam kamar lalu Saksi Andri menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Saksi Anisa menyuruh Saksi Andri untuk mengambil narkoba jenis sabu di atas lemari lalu Saksi Anisa meminjam motor Saksi Andri untuk membeli beras yang setelah itu Saksi Andri menonton TV bersama Terdakwa sementara Saksi Anisa pergi dari rumah menggunakan sepeda motor;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Anisa, narkoba jenis sabu tersebut di dapat pada Hari Rabu tanggal 23 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB dari panggilan Wati dan panggilan Yos yang datang ke rumah kontrakan Saksi Anisa untuk ikut menumpang menimbang narkoba jenis sabu dimana pada saat itu Saksi Anisa meminta kepada mereka berdua agar memberikan pekerjaan untuk menjual narkoba jenis sabu lalu oleh keduanya Saksi Anisa diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat lebih kurang 2,5gr (dua koma lima) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh panggilan Wati Saksi Anisa hanya harus membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai harga pertemanan;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Anisa setelah itu panggilan Wati menyerahkan narkoba jenis sabu berserta timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) pak plastik bening sedangkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut harus Saksi Anisa serahkan minggu depan saat narkoba jenis sabu tersebut habis terjual yang kemudian setelah panggilan Yos dan panggilan Wati pergi, Saksi Anisa menghubungi Terdakwa bahwasanya ada narkoba jenis sabu di rumah dan menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Anisa dan Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakan Saksi Anisa, Terdakwa diperlihatkan narkoba jenis sabu oleh Saksi Anisa yang didapatkan dari panggilan Wati dan panggilan Yos yang kemudian Saksi Anisa bersama Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut



menjadi 3 (tiga) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket, 4 (empat) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket dan 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, sedangkan sisanya untuk Saksi Anisa pakai bersama Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Anisa dan Terdakwa, mereka berdua telah bersepakat dan berencana untuk menjual narkoba jenis sabu yang telah dibagi-bagi tersebut dimana narkoba jenis sabu tersebut telah terjual kepada beberapa orang yang salah satunya adalah kepada Saksi Andri;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Anisa dan Terdakwa, Saksi Anisa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada panggilan Leni sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Anisa dan kepada Saksi Andri sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Anisa sementara Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada panggilan Anto dan panggilan Angga sebanyak 4 (empat) paket kecil dimana dari hasil penjualan tersebut didapatkan uang sejumlah RP1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anisa adalah 1 (satu) tim dalam menjual narkoba jenis sabu dimana keduanya tidak memiliki izin apapun terkait narkoba golongan I;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening adalah sisa sabu yang dibeli oleh Saksi Anisa dari panggilan Wati dan Panggilan Yos dan telah dijual kepada Saksi Andri, 1 (satu) unit Hp merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) pak plastik bening, 1 (satu) unit Hp merek OPPO Reno 5F warna hitam dengan nomor whatsapp 085265824242, dan 1 (satu) unit Hp merk realme C15 warna abu-abu dengan nomor whatsapp 085211902085 adalah alat yang digunakan untuk pembelian penjualan narkoba jenis sabu, sementara uang tunai sebesar Rp800.000,00



(delapan ratus ribu rupiah) adalah hasil yang didapat dari penjualan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Zetri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.45 WIB, Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli Narkoba di sebuah rumah di Perumahan Mandevilla, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dimana dari informasi tersebut, ada seorang laki-laki datang ke rumah tersebut dicurigai akan melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh lainnya langsung berangkat menuju tempat tersebut kemudian sekira pukul 20.00 WIB, saat melakukan pengintaian di rumah tersebut, Saksi Anisa keluar dari rumah mengendarai sepeda motor, selanjutnya Saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh menghentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi Anisa dan mengamankannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh membawa Saksi Anisa ke rumah tersebut yang merupakan rumah kontrakan Saksi Anisa lalu pada saat di dalam rumah, Saksi mendapati 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi Andri sedang duduk menonton TV, lalu Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh menanyakan terkait narkoba jenis sabu yang kemudian Saksi Andri mengakui ada narkoba jenis sabu didekat ember di samping kiri Saksi Andri,
- Bahwa selanjutnya setelah datang Ketua RT yaitu Saksi Yasri dan Ketua LPM yaitu Saksi Sepriyendi ke rumah tersebut, kemudian Saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh melakukan penggeledahan yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit Hp merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941, Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) pak plastik bening, 1 (satu) unit Hp merek OPPO Reno 5F warna hitam



dengan nomor whatsapp 085265824242, dan 1 (satu) unit Hp merk realme C15 warna abu-abu dengan nomor whatsapp 085211902085 sebagaimana barang bukti;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Anisa dan Saksi Andri, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Andri yang membelinya dari Saksi Anisa dengan cara pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Andri menelepon Saksi Anisa dan menanyakan apakah ada sabu lalu Saksi Anisa mengatakan ada dan menyuruh Saksi Andri datang ke rumah Saksi Anisa yang kemudian saat sampai di rumah kontrakan Saksi Anisa, Saksi Andri bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan keberadaan Saksi Anisa lalu Terdakwa memberitahu Saksi Andri bahwasanya Saksi Anisa ada di dalam rumah;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Anisa dan Saksi Andri, setelah itu Saksi Andri bertemu Saksi Anisa di dalam kamar lalu Saksi Andri menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Saksi Anisa menyuruh Saksi Andri untuk mengambil narkoba jenis sabu di atas lemari lalu Saksi Anisa meminjam motor Saksi Andri untuk membeli beras yang setelah itu Saksi Andri menonton TV bersama Terdakwa sementara Saksi Anisa pergi dari rumah menggunakan sepeda motor;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Anisa, narkoba jenis sabu tersebut di dapat pada Hari Rabu tanggal 23 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB dari panggilan Wati dan panggilan Yos yang datang ke rumah kontrakan Saksi Anisa untuk ikut menumpang menimbang narkoba jenis sabu dimana pada saat itu Saksi Anisa meminta kepada mereka berdua agar memberikan pekerjaan untuk menjual narkoba jenis sabu lalu oleh keduanya Saksi Anisa diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat lebih kurang 2,5gr (dua koma lima) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh panggilan Wati Saksi Anisa hanya harus membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai harga pertemanan;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Anisa setelah itu panggilan Wati menyerahkan narkoba jenis sabu beserta timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) pak plastik bening sedangkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut harus Saksi Anisa serahkan minggu depan saat narkoba jenis sabu tersebut habis terjual yang kemudian



setelah panggilan Yos dan panggilan Wati pergi, Saksi Anisa menghubungi Terdakwa bahwasanya ada narkoba jenis sabu di rumah dan menyuruh Terdakwa untuk pulang;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Anisa dan Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakan Saksi Anisa, Terdakwa diperlihatkan narkoba jenis sabu oleh Saksi Anisa yang didapatkan dari panggilan Wati dan panggilan Yos yang kemudian Saksi Anisa bersama Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket, 4 (empat) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket dan 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, sedangkan sisanya untuk Saksi Anisa pakai bersama Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Anisa dan Terdakwa, mereka berdua telah bersepakat dan berencana untuk menjual narkoba jenis sabu yang telah dibagi-bagi tersebut dimana narkoba jenis sabu tersebut telah terjual kepada beberapa orang yang salah satunya adalah kepada Saksi Andri;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Anisa dan Terdakwa, Saksi Anisa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada panggilan Leni sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Anisa dan kepada Saksi Andri sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Anisa sementara Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada panggilan Anto dan panggilan Angga sebanyak 4 (empat) paket kecil dimana dari hasil penjualan tersebut didapatkan uang sejumlah RP1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anisa adalah 1 (satu) tim dalam menjual narkoba jenis sabu dimana keduanya tidak memiliki izin apapun terkait narkoba golongan I;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening adalah sisa sabu yang dibeli oleh Saksi Anisa dari panggilan Wati dan Panggilan Yos dan telah dijual kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri, 1 (satu) unit Hp merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) pak plastik bening, 1 (satu) unit Hp merek OPPO Reno 5F warna hitam dengan nomor whatsapp 085265824242, dan 1 (satu) unit Hp merk realme C15 warna abu-abu dengan nomor whatsapp 085211902085 adalah alat yang digunakan untuk pembelian penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah hasil yang didapat dari penjualan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Sepriyendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 28 November 2022 saat Saksi berada di rumah, Saksi mendapat telepon dari anggota kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di salah satu rumah di perumahan Mandevilla, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi pergi ke rumah Tersebut dan sesampainya disana, Saksi melihat Terdakwa, Saksi Anisa, dan Saksi Andri telah diamankan oleh polisi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mereka bertiga dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit Hp merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941, Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) pak plastik bening, 1 (satu) unit Hp merek OPPO Reno 5F warna hitam dengan nomor whatsapp 085265824242, dan 1 (satu) unit Hp merk realme C15 warna abu-abu dengan nomor whatsapp 085211902085 sebagaimana barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Yasri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 28 November 2022 saat Saksi berada di rumah, Saksi mendapat telepon dari anggota kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di salah satu rumah di

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perumahan Mandevilla, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi pergi ke rumah Tersebut dan sesampainya disana, Saksi melihat Terdakwa, Saksi Anisa, dan Saksi Andri telah diamankan oleh polisi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mereka bertiga dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit Hp merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941, Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) pak plastik bening, 1 (satu) unit Hp merek OPPO Reno 5F warna hitam dengan nomor whatsapp 085265824242, dan 1 (satu) unit Hp merk realme C15 warna abu-abu dengan nomor whatsapp 085211902085 sebagaimana barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Andri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi datang ke rumah Saksi Anisa di Perumahan Mandevilla, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Anisa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut, Saksi menonton TV di rumah tersebut yang kemudian sekira Pukul 20.00 WIB datang anggota kepolisian dan menangkap Saksi, Saksi Anisa, dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh polisi kepada Saksi, Saksi Anisa, dan Terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit Hp merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941, Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) pak plastik bening, 1 (satu) unit Hp merek OPPO Reno 5F warna hitam dengan nomor whatsapp 085265824242, dan 1 (satu) unit Hp merk realme C15 warna abu-abu dengan nomor whatsapp 085211902085 sebagaimana barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Anisa dimana sebelumnya sekira 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, Saksi ada diberi sabu oleh Saksi Anisa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Anisa memiliki narkoba jenis sabu karena pada saat Saksi Anisa pindah rumah dari Bukittinggi ke Payakumbuh Saksi melihat ada alat isap berupa bong berada di atas meja;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin apapun terkait narkoba golongan I;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
6. Saksi Anisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 23 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapat telepon dari panggilan Wati untuk menanyakan kabar Saksi serta menanyakan keberadaan Saksi yang kemudian Saksi menjawab bahwasanya Saksi sedang berada di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Perumahan Mandevilla, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, panggilan Wati datang ke rumah kontrakan Saksi tersebut bersama panggilan Yos dimana mereka ikut menimbang narkoba jenis sabu lalu pada saat itu Saksi meminta kepada mereka berdua agar memberikan pekerjaan untuk menjual narkoba jenis sabu lalu oleh keduanya Saksi diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu 1 (satu) ji seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang oleh panggilan Wati, Saksi hanya harus membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja;
 - Bahwa selanjutnya panggilan Wati menyerahkan narkoba jenis sabu berserta timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) pak plastik bening sedangkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut akan Saksi setorkan saat narkoba jenis sabu tersebut habis terjual yang kemudian panggilan Yos dan Wati pergi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa yang saat itu bekerja di kandang kuda lalu Saksi mengatakan bahwasanya Saksi ada narkoba jenis sabu lalu Saksi menjemput Terdakwa yang kemudian sesampainya di rumah, Saksi dan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut berdua lalu sisanya pada malam itu juga Saksi bagi

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi 8 (delapan) paket sabu menggunakan timbangan dimana Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada panggilan Leni sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah kontrakan Saksi dan kepada Saksi Andri sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah kontrakan Saksi sementara Terdakwa telah menjual 3 (tiga) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket dan 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anto dan Angga;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Andri menelepon Saksi dan menanyakan apakah ada sabu lalu Saksi mengatakan ada dan menyuruh Saksi Andri datang ke rumah Saksi yang kemudian Saksi Andri sampai di rumah kontrakan Saksi;
 - Bahwa selanjutnya saat Saksi Andri bertemu Saksi di dalam kamar, Saksi Andri menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Saksi menyuruh Saksi Andri untuk mengambil narkoba jenis sabu di atas lemari lalu Saksi meminjam motor Saksi Andri yang setelah itu Saksi pergi dari rumah menggunakan sepeda motor
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi diberhentikan dan diamankan oleh polisi dari Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh lalu Saksi dan polisi dari Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh pergi ke rumah kontrakan Saksi yang selanjutnya polisi dari Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh menangkap Saksi Andri dan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya polisi dari Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh melakukan penggeledahan yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit Hp merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941, Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) pak plastik bening, 1 (satu) unit Hp merek OPPO Reno 5F warna hitam dengan nomor whatsapp 085265824242,

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit Hp merk realme C15 warna abu-abu dengan nomor whatsapp 085211902085 sebagaimana barang bukti;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin apapun terkait narkoba golongan I;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening adalah sisa sabu yang dibeli oleh Saksi dari panggilan Wati dan Panggilan Yos yang telah dijual kepada Saksi Andri, 1 (satu) unit Hp merk Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) pak plastik bening, 1 (satu) unit Hp merk OPPO Reno 5F warna hitam dengan nomor whatsapp 085265824242, dan 1 (satu) unit Hp merk realme C15 warna abu-abu dengan nomor whatsapp 085211902085 adalah alat yang digunakan untuk pembelian dan penjualan narkoba jenis sabu, sementara uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah sisa hasil yang didapat dari penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Saksi adalah berupa uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 179/10434/2022 tanggal 29 November 2022 dari PT. Pegadaian Unit Payakumbuh yang ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si terhadap barang bukti diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,10gr (nol koma satu gram);
2. Laporan Pengujian Badan POM RI Padang No. Lab: 22.083.11.16.05.1010 K tanggal 5 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap pengujian barang bukti diduga narkoba golongan I, dengan kesimpulan barang bukti yang dilakukan pengujian Positif (+) metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saat Terdakwa bersama Saksi Andri sedang menonton TV di

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi Anisa, datang polisi dari Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh bersama Saksi Anisa lalu polisi mengamankan Terdakwa dan Saksi Andri;

- Bahwa selanjutnya polisi dari Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh melakukan penggeledahan terhadap Saksi Anisa, Saksi Andri, dan Terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit Hp merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941, Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) pak plastik bening, 1 (satu) unit Hp merek OPPO Reno 5F warna hitam dengan nomor whatsapp 085265824242, dan 1 (satu) unit Hp merk realme C15 warna abu-abu dengan nomor whatsapp 085211902085 sebagaimana barang bukti;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari Saksi Anisa dimana antara Saksi Anisa dan Terdakwa telah bersepakat untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anisa yang memaketkan narkotika jenis sabu dengan menggunakan timbangan dimana yang menentukan beratnya adalah Saksi Anisa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang telah dipaketkan tersebut ada yang telah Terdakwa jual pada Hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 10.30 WIB sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket kepada teman Terdakwa yaitu panggilan Anto dan pada Hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 12.55 WIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket kepada teman Terdakwa yaitu panggilan Angga;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah Terdakwa serahkan kepada panggilan Anto dan panggilan Angga serta uang hasil penjualannya telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Anisa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut untuk mendapatkan uang guna membayar biaya kehidupan sehari-hari dan kontrakan rumah serta untuk dapat memakai gratis bersama Saksi Anisa;
- Bahwa Saksi Anisa maupun Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
2. 1 (satu) unit Hp merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941;
3. Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
5. 3 (tiga) pak plastik bening;
6. 1 (satu) unit Hp merek OPPO Reno 5F warna hitam dengan nomor whatsapp 085265824242;
7. 1 (satu) unit Hp merk realme C15 warna abu-abu dengan nomor whatsapp 085211902085.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 23 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Anisa yang beralamat di Perumahan Mandevilla, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Saksi Anisa mendapatkan narkotika jenis sabu dari kenalannya dimana kenalannya tersebut menyerahkan narkotika jenis sabu berserta timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) pak plastik bening
- Bahwa selanjutnya Saksi Anisa menelepon Terdakwa yang saat itu bekerja di kandang kuda lalu Saksi Anisa mengatakan bahwasanya Saksi Anisa ada narkotika jenis sabu yang kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Anisa bertemu di rumah, Saksi Anisa memperlihatkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa lalu membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket yang lebih kecil;
- Bahwa selanjutnya antara Saksi Anisa dan Terdakwa bersepakat untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dimana narkotika jenis sabu



tersebut telah dijual oleh keduanya yaitu oleh Saksi Anisa sebanyak 3 (tiga) paket kepada kenalannya sementara Terdakwa telah menjual 3 (tiga) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket dan 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada kenalannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Andri menelepon Saksi Anisa dan menanyakan apakah ada sabu lalu Saksi Anisa mengatakan ada dan menyuruh Saksi Andri datang ke rumah Saksi Anisa yang kemudian Saksi Andri sampai di rumah kontrakan Saksi Anisa;
- Bahwa selanjutnya saat Saksi Andri bertemu Saksi Anisa di dalam kamar, Saksi Andri menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Saksi Anisa menyuruh Saksi Andri untuk mengambil narkoba jenis sabu di atas lemari lalu Saksi Anisa meminjam motor Saksi Andri yang setelah itu Saksi Anisa pergi dari rumah menggunakan sepeda motor
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Anisa diberhentikan dan diamankan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh lalu Saksi Anisa dan Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh pergi ke rumah kontrakan Saksi Anisa yang kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh menangkap Saksi Andri dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya polisi dari Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh melakukan penggeledahan yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit Hp merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941, Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) pak plastik bening, 1 (satu) unit Hp merek OPPO Reno 5F warna hitam dengan nomor whatsapp 085265824242, dan 1 (satu) unit Hp merk realme C15 warna abu-abu dengan nomor whatsapp 085211902085 sebagaimana barang bukti;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Andri, dan Saksi Anisa tidak memiliki izin apapun terkait narkoba golongan I;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening adalah sisa sabu yang dibeli oleh Saksi Anisa dari kenalannya yang telah dijual kepada Saksi Andri, 1 (satu) unit Hp merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941, 1 (satu)



unit timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) pak plastik bening, 1 (satu) unit Hp merek OPPO Reno 5F warna hitam dengan nomor whatsapp 085265824242, dan 1 (satu) unit Hp merk realme C15 warna abu-abu dengan nomor whatsapp 085211902085 adalah alat yang digunakan untuk pembelian penjualan narkoba jenis sabu, sementara uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah sisa hasil yang didapat dari penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Saksi Anisa dan Terdakwa adalah berupa uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas, akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, Terdakwa bernama **BUJANG T BIN HASAN BASRI PGL UJANG** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu setiap orang telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas



tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I

Menimbang, bahwa sub unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersifat alternatif yang apabila salah satu saja sub-sub unsur tersebut terbukti maka bahwa sub unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba, sedangkan berdasarkan Pasal 88 KUHP, yang dimaksud permufakatan jahat adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dapat dimaknai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah sebatas ketika perbuatan yang merupakan tindak pidana narkoba dalam pasal-pasal yang diatur dalam pasal ini tidak selesai dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dikenakan ancaman pidana yang sama dengan perbuatan yang telah selesai yang diatur dalam pasal-pasal dimaksud atau dapat juga dimaknai meskipun perbuatan tersebut tidak selesai maka sepanjang terbukti adanya suatu percobaan ataupun permufakatan jahat pada Terdakwa perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang sama dengan tindak pidana yang telah selesai dilakukan;



Menimbang, dalam menggunakan percobaan pada Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus ada *mens rea* dan *actus reus* dari kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam pasal tersebut yang sementara itu, dalam permufakatan jahat pada Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika cukup adanya kehendak yang sama dari masing-masing pelaku atau sepakat untuk melakukan kejahatan tanpa perlu adanya *actus reus* dari kejahatan-kejahatan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur melawan hukum dan unsur kesalahan di mana unsur melawan hukum dalam suatu unsur pasal adalah pelarangan terhadap suatu perbuatan tertentu sedangkan unsur kesalahan adalah sikap batin dari subjek hukum yang melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan pidana mengandung sifat melawan hukum dan sifat melawan hukum yang telah tercantum pada unsur pasal ini adalah tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan pada sub-sub unsur selanjutnya yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I di mana sub unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu saja sub-sub unsur terbukti maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu tanpa hak atau melawan hukum namun Majelis Hakim menilai yang dimaksud tanpa hak adalah apabila seseorang pada dasarnya mempunyai hak yang akan tetapi dalam suatu kondisi tertentu atau pada saat perbuatan dilakukan seseorang kehilangan haknya tersebut sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah apabila seseorang sedari awal memang tidak memiliki hak atas sesuatu hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum mengacu pada Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana Narkotika dapat digunakan, disalurkan, dan diedarkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan, penyaluran, dan



pengedaran di luar hal tersebut dapat dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan dari mulai peredaran, penyaluran, penguasaannya hingga penggunaannya harus mempunyai izin dari instansi yang berwenang, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I ini harus pula mendapat izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan serta fakta hukum yang telah diuraikan, Terdakwa sedari awal tidak mempunyai ijin yang berkaitan dengan narkoba golongan I dari pejabat atau instansi yang berwenang, maka apabila Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, Terdakwa masuk ke dalam kategori melawan hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa memenuhi unsur tersebut digantungkan pada sub-sub unsur selanjutnya apakah Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, sehingga pemenuhan sub unsur ini akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan memiliki dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang mana salah satu diantara 2 (dua) jenis unsur kesalahan tersebut dapat dicantumkan dalam unsur pasal itu sendiri yang apabila tidak dicantumkan dalam unsur pasal, maka unsur kesalahan dalam pasal tersebut adalah kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan kesengajaan, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu: pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu



kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini tidak dicantumkan unsur kesalahannya, maka unsur kesalahan yang dipergunakan adalah kesengajaan yang mana unsur kesengajaan tersebut dianggap ada dan akan terbukti apabila perbuatan-perbuatan pada sub unsur berikutnya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sub unsur selanjutnya dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang atau orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai dengan maksud untuk dijual;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung dalam suatu jual beli;
- Menukar adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lainnya;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam sub unsur ini ada yang bersifat alternatif yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang apabila salah satu saja perbuatan-perbuatan dalam sub unsur terbukti maka perbuatan-perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I adalah segala jenis narkoba yang terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba di mana sebanyak 65 (enam puluh lima) jenis merupakan kategori narkoba golongan I dan salah satunya adalah yang mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, pada Hari Rabu tanggal 23 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Anisa yang beralamat di Perumahan Mandevilla, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Saksi Anisa mendapatkan narkoba jenis sabu dari kenalannya dimana kenalannya



tersebut menyerahkan narkoba jenis sabu berserta timbangan digital warna hitam, dan 3 (tiga) pak plastik bening yang selanjutnya Saksi Anisa menelepon Terdakwa yang saat itu bekerja di kandang kuda lalu Saksi Anisa mengatakan bahwasanya Saksi Anisa ada narkoba jenis sabu yang kemudian setelah Saksi Anisa dan Terdakwa bertemu di rumah, Saksi Anisa memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa lalu membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi Anisa bersepakat untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dimana narkoba jenis sabu tersebut telah dijual oleh keduanya yaitu oleh Saksi Anisa sebanyak 3 (tiga) paket kepada kenalannya dan 1 (satu) paket kepada Saksi Andri sementara Terdakwa telah menjual 3 (tiga) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket dan 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada kenalannya;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Anisa dari kenalannya yang dijual oleh Terdakwa dan Saksi Anisa mengandung metamfetamina yang termasuk ke dalam narkoba golongan I serta berdasarkan fakta hukum yaitu Terdakwa dan Saksi Anisa yang bersepakat untuk menjual narkoba golongan I jenis sabu bahkan keduanya telah menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut, maka antara Terdakwa dan Saksi Anisa telah memiliki kehendak yang sama dan telah bersepakat untuk menjual narkoba golongan I jenis sabu kepada orang lain yang oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa dan Saksi Anisa telah melakukan permufakatan untuk menjual narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa dan Saksi Anisa sedari awal tidak mempunyai ijin yang berkaitan dengan narkoba golongan I dari pejabat atau instansi yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan permufakatan untuk menjual narkoba golongan I bersama dengan Saksi Anisa adalah melawan hukum sehingga merupakan suatu permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk membeli narkoba golongan I, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pertimbangan sub unsur pertama yakni Terdakwa sedari awal tidak mempunyai ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, sub unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dalam alternatif melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi dalam alternatif melakukan permufakatan jahat untuk melawan hukum menjual narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda yang oleh karena itu kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang mana lama pidana penjara dan jumlah denda yang akan dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang mana lamanya pidana penjara pengganti pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan dan permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam alasan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan, "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*" dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan "*Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dilakukan oleh:* a. *penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala Kejaksaan negeri setempat; dan b. jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b menyatakan barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, ayat (1) "*Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:* a. *kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana*" dan ayat (2) "*Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan digital warna hitam, dan 3 (tiga) pak plastik bening telah terbukti merupakan narkoba serta alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941, Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merek OPPO Reno 5F warna hitam dengan nomor whatsapp 085265824242, dan 1 (satu) unit Hp merk realme C15 warna abu-abu dengan nomor whatsapp 085211902085 telah terbukti merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bujang T Bin Hasan Basri Pgl Ujang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan permufakatan jahat untuk secara melawan hukum menjual narkoba golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 3 (tiga) pak plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941;
- Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hp merek OPPO Reno 5F warna hitam dengan nomor whatsapp 085265824242;
- 1 (satu) unit Hp merk realme C15 warna abu-abu dengan nomor whatsapp 085211902085;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Ahmad Zulpikar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H. Muhammad Rizky Subardy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Wahyuni, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Winalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, A.Md.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)